



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HALU OLEO

Kampus Hijau Bumi Tridharma Anduonohu Jl. H. E. A. Mokodompit
Telp. (0401) 3190403-3190006, Fax (0401) 3190403 Kendari 93232
Laman: www.uho.ac.id

Kendari, 5 Pebruari 2024

Nomor : 087/UN29/PP/2024
Lampiran :
Perihal : Penyampaian Pelaksanaan TOEFL di UPT BAHASA

Kepada Yth.:

1. Ketua Senat
2. Ketua SPI
3. Para Wakil Rektor
4. Para Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana
5. Para Ketua Lembaga/Badan
6. Para Wakil Dekan/Wakil Direktur
7. Para Kepala UPT
8. Ketua Jurusan/Koordinator Prodi
dalam lingkup Universitas Halu Oleo
di
Kendari

Dengan hormat,

Merujuk pada Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Peraturan Akademik di Lingkungan Universitas Halu Oleo, Pasal 79 ayat (3) disebutkan bahwa salah satu syarat untuk dapat mengikuti ujian tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi adalah melampirkan sertifikat Nilai Test of English Foreign Language (TOEFL) atau TOEFL-like dan atau yang disetarakan. Untuk memudahkan pelaksanaan TOEFL di UPT Bahasa UHO serta dalam rangka peningkatan kemampuan akademik Bahasa Inggris dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa yang akan mengajukan seminar proposal tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi diwajibkan untuk mengikuti TOEFL di UPT Bahasa UHO. Pada saat ujian seminar proposal wajib melampirkan sebarang nilai TOEFL yang diperoleh.
2. Bagi mahasiswa yang akan mengikuti seminar hasil tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi diwajibkan untuk mengikuti TOEFL di UPT Bahasa jika nilai TOEFL yang diperoleh sebelumnya tidak mencapai nilai minimal yang dipersyaratkan. Pada saat ujian seminar hasil wajib melampirkan sebarang nilai TOEFL yang diperoleh.
3. Bagi mahasiswa yang akan mengikuti ujian akhir tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi, wajib melampirkan sertifikat TOEFL yang dikeluarkan oleh UPT Bahasa UHO dengan nilai minimal sebagaimana dipersyaratkan dalam Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2019.

4. Nilai minimal skor TOEFL sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan angka 3 adalah nilai minimal 400 untuk S1 dan diploma, 450 untuk S2 dan 500 untuk S3
5. Masa berlaku nilai TOEFL sebagaimana dimaksud pada angka 4 adalah 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal tanda tangan sertifikat TOEFL oleh Kepala UPT Bahasa.
6. Mahasiswa yang terbukti tidak mengikuti TOEFL di UPT Bahasa dan/atau membuat sertifikat TOEFL PALSU tidak dibolehkan untuk mengikuti Yudisium dan proses wisuda yang bersangkutan akan dibatalkan.

Demikian surat ini disampaikan, untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



MUHAMMAD ZAMRUN F
NIP. 197204221998031001